

PMK-231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

UU KUP

- Pasal 2 ayat (5): Tata cara pendaftaran & penghapusan NPWP, pengukuhan & pencabutan PKP
- Pasal 3 ayat (3c): Batas waktu & tata cara pelaporan
- Pasal 9 ayat (1): Jatuh tempo pembayaran & penyetoran

UU PPh

- Pasal 21 ayat (8): Pemotongan PPh sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- Pasal 22 ayat (2): pemungutan PPh sehubungan pembayaran atas penyerahan barang

UU PPN

- Pasal 16A ayat (2): Tata cara pemungutan, penyetoran, & pelaporan PPN oleh pemungut PPN



LATAR BELAKANG

1. Kondisi Database *Masterfile* NPWP Bendahara Pemerintah
2. Kondisi Pemenuhan Kewajiban Bendahara (HBL)
3. Kondisi Pengawasan Kepatuhan Bendahara
4. Kondisi *Existing* Regulasi Bendahara

Pembenahan MFWP


No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Satker APBN (DJPb)	36,167
2	Jumlah Satker APBD (DJPK)	29,500
3	Jumlah Desa (Penerima Dana Desa)	74,953
Jumlah Bendahara Seharusnya?		140,620
Jumlah Bendahara MFWP		400,663

REKOMENDASI KEBIJAKAN



NPWP Bendahara
Pemerintah

eskalasi



NPWP Instansi
Pemerintah

POKOK PENGATURAN

regelling

UU KUP, UU PPh, UU PPN

- "Tata cara pendaftaran NPWP & pengukuhan PKP diatur dengan **PMK**"
- "Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemotong/pemungut diatur dengan **PMK**"

PMK No. 231/PMK.03/2019

KETENTUAN FORMAL

- 1 Syarat Formal NPWP & PKP
- 2 Tata Cara & Jangka Waktu Penyetoran
- 3 Tata Cara & Jangka Waktu Pelaporan

KETENTUAN MATERIAL

- a Kewajiban Potput PPh atas Belanja Pemerintah
- b Kewajiban Pemungutan PPN atas Belanja Pemerintah
- c Kewajiban Pemungutan PPN atas Pendapatan Pemerintah

DEFINISI

Pasal 1 angka 9 PMK No. 231/PMK.03/2020


"Instansi Pemerintah adalah **instansi pemerintah pusat**, **instansi pemerintah daerah**, dan **instansi pemerintah desa**, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran."



yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan

INSTANSI PEMERINTAH

Wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.



dilakukan oleh:



Pusat

kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Daerah

kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Desa

kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa


Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan **tidak terdapat NPWP cabang**

NPWP **digunakan oleh** PA/KPA, PPSPM, Bendahara, atau Kaur Keuangan

INSTANSI PEMERINTAH

melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP **kecuali pengusaha kecil**, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

PMK-197/PMK.03/2013




Dalam hal **tempat kedudukan** dan **tempat kegiatan usaha** Instansi Pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka Instansi Pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan** Instansi Pemerintah

PERMOHONAN LAIN & PENGHAPUSAN NPWP

PERMOHONAN LAIN

Dapat dilakukan secara jabatan



Instansi
Pemerintah

1

Perubahan data

2

Pemindahan tempat terdaftar

3

Penetapan sebagai WP Non-Efektif

PENGHAPUSAN NPWP

Dilikuidasi PMK-48 Tahun 2017
tentang Likuidasi Entitas
Akuntansi pada K/L

1

Tidak lagi beroperasi

2

Pembubaran
karena penggabungan

3

Tidak mendapat alokasi anggaran

4

Sebab lain

Disampaikan oleh penanggung jawab
proses likuidasi dan dilampiri dengan LK

KEWAJIBAN PPh



Instansi
Pemerintah

Wajib memotong/memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek potput

Harus membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh



Pasal 4(2)

Pasal 22



Pasal 15

Pasal 23



Pasal 21

Pasal 26



dapat berupa:

- BPN
- Bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan perpajakan; atau
- Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh.

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 4(2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas:



1. Persewaan tanah dan/bangunan
2. Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan
3. Usaha jasa konstruksi
4. Hadiah undian
5. Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu **PP23/2018**

TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAS:

1. Persewaan tanah dan/bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya **PP34/2017**
2. pengalihan tanah dan/bangunan oleh:
 - a. OP dg penghasilan di bawah PTKP, dengan nilai pengalihan kurang dari **Rp60.000.000,00**.
 - b. OP/Badan dalam rangka BGS/BSG/pemanfaatan BMN
 - c. OP/Badan yang bukan subjek pajak **PP34/2018**



PPh Pasal 15

Pemotongan kepada WP tertentu atas **imbalan**:



1. Jasa pelayaran dalam negeri
2. Jasa penerbangan dalam negeri
3. Jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan sehubungan dg pekerjaan, jasa, kegiatan kepada **WP OP dalam negeri**:

Tidak Dilakukan Pemotongan Atas:



PP23/2018



Pembayaran kepada WP yg memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan berdasarkan PP23

1.

Pembayaran kepada WP yg dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Potput

2.



PPh Pasal 22

Pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas **pembelian barang**

Tidak Dilakukan Pemungutan Atas Pembayaran:

1. jumlahnya paling banyak **Rp2.000.000,00** tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah
2. dengan **Kartu Kredit Pemerintah**
3. Untuk pembelian **BBM, BBG, pelumas, benda pos** serta untuk pemakaian **air & listrik**
4. Untuk pembelian barang dg dana **BOS**
5. Untuk pembelian **gabah dan/atau beras**
6. Untuk pembelian barang/jasa dari WP dengan **peredaran bruto tertentu**
PP23/2018
7. Untuk pembelian barang dari WP dengan **SKB Potput**

PPh Pasal 23

pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada **Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap** berupa:

1. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
2. royalti
3. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Imbalan sehubungan dg jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Tidak Dilakukan Pemotongan atas :



1. Dibayarkan atau terutang kepada bank
2. sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
4. jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final
5. Jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh Pasal 15
6. Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
7. pembelian jasa dari WP dengan **SKB Potput**

PPh Pasal 26



pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap** berupa:

1. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
2. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
3. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
4. Hadiah dan penghargaan

BUKTI POTONG

Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, Instansi Pemerintah **harus** membuat **bukti pemotongan atau pemungutan PPh**.

Dapat berupa:

1

- BPN

BANK BTPN		BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan	
		Penerimaan Pajak			
Data Pembayaran:				NTB/NTP :	1056700002YS
Tanggal dan Jam Bayar	:	06/07/2017	11:20:48	NTPN :	931C10T6AMILV0TD
Tanggal Buku	:	06/07/2017		STAN :	102731
Kode Cabang Bank	:	0567			

2

- Bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



3

- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh.

KEWAJIBAN PPN atas BELANJA



FP dibuat pada saat menyampaikan tagihan berdasarkan **dokumen penagihan**



Penyerahan
BKP / JKP

Instansi
Pemerintah



Tidak Dilakukan Pemungutan atas :



jumlahnya paling banyak **Rp2.000.000,00**
tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah



Pembayaran dg **Kartu Kredit Pemerintah**




utk pengadaan **tanah**



Utk penyerahan **BBM & bahan bakar
minyak oleh Pertamina**

Penyerahan **jasa telekomunikasi**
oleh perusahaan telekomunikasi



Atas **jasa angkutan udara** yang
diserahkan oleh perusahaan
penerbangan



Mendapat fasilitas PPN **tidak
dipungut/dibebaskan**



KEWAJIBAN PPN atas PENDAPATAN

KERANGKA PIKIRAN

Pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan SPDN UU PPh

Termasuk BLU & BLUD

Atas penyerahan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum **tidak dikenai PPN**.


Syarat:

- A. jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- B. jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain

PMK-82/2012

Dalam hal Pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud, atas penyerahan jasa tersebut dikenai PPN.

KEWAJIBAN PPN atas PENDAPATAN



★ PKP Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan BKP/JKP **wajib memungut PPN**

★ PKP Instansi Pemerintah **wajib membuat Faktur Pajak** atas penyerahan BKP/JKP

★ Pajak Masukan **tidak dapat dikreditkan** bagi PKP Instansi Pemerintah yang menyediakan **jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum**, kecuali menjalankan pola pengelolaan keuangan **BLU/BLUD**

PENYETORAN & PELAPORAN



Penyetoran

Jangka waktu penyetoran PPh, PPN, & PPnBM:

1. Instansi Pemerintah Pusat & Daerah:

- Max **7 hari** setelah tanggal pembayaran dg mekanisme Uang Persediaan.
- Pada hari yang sama** dg tanggal pembayaran dg mekanisme Langsung

2. Instansi Pemerintah Desa

Max **tanggal 10 bulan berikutnya** setelah tanggal pembayaran

Pelaporan

Jenis SPT:

- SPT Masa PPh **Pasal 21/26**
- SPT Masa **unifikasi** bagi Instansi Pemerintah
- SPT Masa **PPN** bagi PKP Instansi Pemerintah


Jangka waktu pelaporan:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT unifikasi paling lama **tanggal 20 bulan berikutnya**
- SPT Masa PPN paling lama **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



**NPWP Bendahara
Pemerintah**



**NPWP Instansi
Pemerintah**

sebelum PMK berlaku:

Pelaksanaan hak & kewajiban untuk Masa Pajak sebelum PMK berlaku, menggunakan **NPWP Bendahara Pemerintah**

Terhadap **dokumen kontrak/penagihan** yg menggunakan NPWP Bendahara, namun **penyetoran pajak** dilakukan setelah PMK berlaku, maka penyetoran menggunakan **NPWP Instansi Pemerintah**

setelah PMK berlaku:

DJP secara jabatan:

1. menghapus NPWP Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, & Desa
2. Mencabut PKP Bendahara Penerimaan
3. Menerbitkan NPWP baru untuk seluruh Instansi Pemerintah
4. Mengukuhkan PKP secara jabatan bagi Bendahara Penerimaan yg telah dikukuhkan PKP sebelum PMK ini.

Instansi Pemerintah melakukan:

1. Penyampaian perubahan data ke KPP
2. Pengajuan Sertifikat Elektronik dan aktivasi akun PKP bagi Instansi Pemerintah yang telah dikukuhkan PKP

PMK berlaku 1 April 2020

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)